



**PUTUSAN**

**NOMOR /Pdt.G/2018/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab. Deli serdang, selanjutnya disebut umur 30 tahun, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 8 Januari 2018;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SYADDAN DINTARA LUBIS, SHI. MH, HENDRI NAULI RAMBE, SHI. MH, Para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum IMPAKAR SUMUT beralamat di jalan Kesehatan No. 11 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, HP. 081396748202, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama kepentingan klien kami.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

**MELAWAN**

, umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal yang sama, sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan  
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/15/XI/2103 tertanggal 4 November 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Jl. Rotan IV No. 8 Perumnas Simalingkar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri namun hingga saat ini belum mempunyai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:

a. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang dilandasi dengan orangtua termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan terlalu membela termohon, terutama dalam hal pemohon dan termohon melakukan pengobatan untuk memperoleh keturunan, orang tua termohon tidak menunjukkan dukungan atas usaha pemohon dan termohon;

b. Bahwa Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orangtua pemohon setiap kali orangtua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon.;

c. Bahwa Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon. Namun apabila pemohon memberikan uang kepada orangtua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya. Dan kejadian itu berlangsung secara terus menerus hingga beberapa kali;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



d. Bahwa Termohon sering kali menunjukkan rasa tidak sayang terhadap pemohon apabila pemohon tidak memiliki uang, dan menunjukkan rasa sayangnya kepada pemohon apabila pemohon memiliki uang;

5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang diuraikan di atas, maka terjadi pertengkaraan hebat antara pemohon dan termohon secara terus-menerus dan orangtua dari kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

6. Bahwa dari upaya perdamaian yang dilakukan orangtua pemohon dan termohon, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Kuasa Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati melalui kuasanya agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/15/XI/2103 tanggal 4 November 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor kota medan, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Kuasa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS Dinas Bina Marga, tempat tinggal di Denai 66, Gang Mesjid Nomor 215 C Kelurahan Tegal sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Saudara sepupu dengan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan akhir tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orang tua pemohon setiap kali orang tua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon, Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon. namun apabila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya. dan kejadian itu berlangsung secara terus menerus hingga beberapa kali dan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat diatas;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



-----  
Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Kanpt Piere Tendean, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik kandung dari Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhrit tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya masalah rumah, Pemohon tidak mau beli rumah dahulu karena masih banyak pengeluaran, Termohon tidak senang bila Pemohon memberikan uang kepada orangtua dan masalam Ppemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,





Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat diatas;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan ini, sedangkan kesimpulan dari Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di Persidangan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon,

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Kuasa Pemohon, sedangkan permohonan Kuasa Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا  
حَقَّ لَهُ

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Kuasa Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orang tua pemohon setiap kali orang tua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon, Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon. namun apabila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya, masalah rumah, Pemohon tidak mau beli rumah dahulu karena masih banyak pengeluaran, dan masalah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Kuasa Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Kuasa Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Kuasa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Kuasa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Kuasa Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Kuasa Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebabnya Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orang tua pemohon setiap kali orang tua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon, Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon. namun apabila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya, masalah rumah, Pemohon tidak mau beli rumah dahulu karena masih banyak pengeluaran, dan masalah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Kuasa Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa penyebabnya Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orang tua pemohon setiap kali orang tua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon, Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon, namun apabila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya, masalah rumah, Pemohon tidak mau beli rumah dahulu karena masih banyak pengeluaran, dan masalah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak akhir 2017 hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأُ لِمَقَاسِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*maḍllarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (*bertetap hati untuk*) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan" Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.286.000,00,-, (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH MH dan Drs. Ridwan Arifin,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 5 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,-

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Biaya        | Rp | 30.000,00    |
| Pendaftaran     | Rp | 50.000,00    |
| 2. Biaya Proses | Rp | 1.195.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Rp 5.000,00  
Pemanggilan Rp 6.000,00 +
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai  
Jumlah Rp. 1.286.000,00,-, (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK,